



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 16/PL.01.2-Kpt/7308/Sek-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menunjuk / menetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan / Penetapan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/KPU Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk / Menetapkan Sdr. **KARINA RAHMIZ AR, SH** sebagai Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 05 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

